



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIGUNAWAN panggilan HENDRI;**  
Tempat lahir : Malalo;  
Umur/Tgl.lahir : 30 tahun / 30 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Duo Koto Malalo Nagari Guguk Malalo  
Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah  
: Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, S.H. beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/X/2016/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik bening berklemp merah yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk Davasco warna Hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr Maraun (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud akan meminjam uang namun ketika itu Sdr Maraun mengatakan kepada Terdakwa sedang tidak punya uang lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdr Maraun ada punya Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Terdakwa jualkan sehingga nantinya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut akan tetapi dijawab Sdr Maraun bahwa ianya saat ini sedang tidak ada shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa akan tetapi ianya bisa mencarikannya dari orang lain dan Terdakwa disuruh menunggu kabar. Setelah itu hingga esok harinya Minggu tanggal 14 Agustus 2016 Terdakwa belum juga mendapat kabar dari Sdr Maraun maka sekitar Pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr Maraun di Jorong Duo Koto Malalo Nagari Guguk Malalo dan setelah berjumpa dengan Sdr Maraun lalu Terdakwa kembali bertanya tentang shabu yang akan dijualkannya tersebut dan dijawab Sdr Maraun bahwa shabu yang akan dijualkan tersebut belum ada tetapi yang ada hanya shabu yang akan dipakainya sendiri kemudian Terdakwa mohon-mohon kepada Sdr Maraun agar mencarikan shabu untuk Terdakwa jual karena Terdakwa sangat memerlukan uang untuk kebutuhannya sehari-hari maka akhirnya Sdr Maraun memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa harus menyerahkan uang penjualan shabu tersebut kepada Sdr Maraun sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu tersebut maka agar bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu maka Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil yang akan dijual masing-masingnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB ketika telah berada dirumahnya di Jorong Duo Koto Malalo Nagari Guguk Malalo Terdakwa mendapat panggilan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon dari Sdr Opal (dalam Daftar Pencarian Orang) yang kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mencari Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menjawab bahwa akan Terdakwa carikan dulu, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr Maraun menanyakan tentang shabu pesanan Sdr Opal tersebut dan dijawab Sdr Maraun berikan saja dulu shabu yang ada pada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menjadikan 2 (dua) paket kecil yang ada sebelumnya menjadi 1 (satu) paket kembali dengan perkiraan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Sdr Maraun dan ketika di perjalanan Terdakwa menelpon Sdr Opal untuk mengatur pertemuan dan ditentukanlah tempat pertemuan transaksi di pinggir jalan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo. Sesampai Terdakwa di tempat tersebut dan setelah menunggu selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit akhirnya sekitar pukul 09.30 WIB datanglah Sdr Opal lalu pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu pesanan kepada Sdr Opal Terdakwa melihat ada Mobil Toyota Avanza warna hitam yang Terdakwa curigai adalah polisi maka Terdakwa langsung mengajak Sdr Opal untuk melarikan diri lalu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Opal yang dikendarai Terdakwa maka keduanya langsung melaju sekencang-kencangnya hingga sampai di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan yang telah berjarak sekitar 5 (lima) kilometer sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba terjatuh kemudian Sdr Opal kembali melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berlari ke arah semak-semak dan tidak berapa jauh akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dimana petugas sebelumnya sekitar pukul 09.00 Wib pada hari yang sama telah memperoleh informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan maka petugas langsung melakukan pengintaian di lokasi dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang melarikan diri dengan sepeda motor sehingga petugas pun melakukan pengejaran. Setelah petugas berhasil mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat atas nama saksi Dasril dan saksi Syafrudin lalu petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana ditemukan di dalam saku kanan depan celana jeans merek Dvasco warna hitam yang dikenakan Terdakwa terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklep merah yang diselipkan di

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Sampoerna Mild beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih yang ketika diperiksa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu adalah barang pesanan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr Maraun yang tadinya akan dijual Sdr Opal. Oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 16.083.99.20.05.0364.K tanggal 23 Agustus 2016 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah *Benar Positif Metamfetamin* yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sehubungan dengan jumlah atau berat barang bukti dimaksud maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 37/023402/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Terdakwa terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram (disisihkan dari kantong I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr Maraun (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud akan meminjam uang namun ketika itu Sdr Maraun mengatakan kepada Terdakwa sedang tidak punya uang lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdr Maraun ada punya Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Terdakwa jualkan sehingga nantinya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut akan tetapi dijawab Sdr Maraun bahwa ianya saat ini sedang tidak ada shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa akan tetapi ianya bisa mencarikannya dari orang lain dan Terdakwa disuruh menunggu kabar. Setelah itu hingga esok harinya Minggu tanggal 14 Agustus 2016 Terdakwa belum juga mendapat kabar dari Sdr Maraun maka sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr Maraun di Jorong Duo Koto Malalo Nagari Guguk Malalo dan setelah berjumpa dengan Sdr Maraun lalu Terdakwa kembali bertanya tentang shabu yang akan dijualkannya tersebut dan dijawab Sdr Maraun bahwa shabu yang akan dijualkan tersebut belum ada tetapi yang ada hanya shabu yang akan dipakainya sendiri kemudian Terdakwa mohon-mohon kepada Sdr Maraun agar mencarikan shabu untuk Terdakwa jual karena Terdakwa sangat memerlukan uang untuk kebutuhannya sehari-hari maka akhirnya Sdr Maraun memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa harus menyerahkan uang penjualan shabu tersebut kepada Sdr Maraun sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu tersebut maka agar bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu maka Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil yang akan dijual masing-masingnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB ketika telah berada dirumahnya di Jorong Duo Koto Malalo Nagari Guguk Malalo Terdakwa mendapat panggilan telpon dari Sdr Opal (dalam Daftar Pencarian Orang) yang kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menjawab bahwa akan Terdakwa carikan dulu, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr Maraun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang shabu pesanan Sdr Opal tersebut dan dijawab Sdr Maraun berikan saja dulu shabu yang ada pada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menjadikan 2 (dua) paket kecil yang ada sebelumnya menjadi 1 (satu) paket kembali dengan perkiraan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Sdr Maraun dan ketika di perjalanan Terdakwa menelpon Sdr Opal untuk mengatur pertemuan dan ditentukanlah tempat pertemuan transaksi di pinggir jalan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo. Sesampai Terdakwa di tempat tersebut dan setelah menunggu selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit akhirnya sekitar pukul 09.30 WIB datanglah Sdr Opal lalu pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu pesanan kepada Sdr Opal Terdakwa melihat ada Mobil Toyota Avanza warna hitam yang Terdakwa curigai adalah polisi maka Terdakwa langsung mengajak Sdr Opal untuk melarikan diri lalu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Opal yang dikendarai Terdakwa maka keduanya langsung melaju sekencang-kencangnya hingga sampai di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan yang telah berjarak sekitar 5 (lima) kilometer sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba terjatuh kemudian Sdr Opal kembali melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berlari ke arah semak-semak dan tidak berapa jauh akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dimana petugas sebelumnya sekitar pukul 09.00 WIB pada hari yang sama telah memperoleh informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan maka petugas langsung melakukan pengintaian di lokasi dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang melarikan diri dengan sepeda motor sehingga petugas pun melakukan pengejaran. Setelah petugas berhasil mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat atas nama saksi Dasril dan saksi Syafrudin lalu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana ditemukan di dalam saku kanan depan celana jeans merek Davasco warna hitam yang dikenakan Terdakwa terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna Mild beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih yang ketika diperiksa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu adalah barang pesanan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr Maraun yang tadinya akan dijual Sdr Opal. Oleh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 16.083.99.20.05.0364.K tanggal 23 Agustus 2016 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang-Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah *Benar Positif Metamfetamin* yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sehubungan dengan jumlah atau berat barang bukti dimaksud maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 37/023402/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Terdakwa terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram (disisihkan dari kantong I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feby Kusuma Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Saksi bersama dengan personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendri Gunawan panggilan Hendri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kanit Sat Res Narkoba mengadakan briefing, setelah itu Saksi bersama personil lainnya sebanyak 6 (enam) orang langsung melakukan pengintaian dan penyisiran ke sekitar lokasi yang disampaikan masyarakat yaitu di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa berdiri di tepi jalan dan pada saat bersamaan datang seseorang yaitu Opal (DPO) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena melihat ada yang mencurigakan dari Terdakwa dan Opal, kemudian Saksi berteriak "oi", dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa langsung naik ke sepeda motor Opal dan melaju kencang melarikan diri ke arah Pasar Malalo;
- Bahwa kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Opal sejauh kurang lebih 5km (lima kilometer) hingga sampai di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan Terdakwa melarikan diri ke semak-semak dan berhasil ditangkap, sedangkan Opal kembali melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah yang diselipkan di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Sampoerna A-Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna A-Mild ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu berbentuk kristal putih (bening);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk DAVASCO warna hitam;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Dasril selaku Kepala Jorong Tanjung Sawah dan Syafruddin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut didapat dari Maraun (DPO) dan rencananya akan dijual kepada Opal (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Kristal putih/bening tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut dipinjam dulu dari Maraun (DPO) dan kalau telah terjual baru dibayar;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila shabu tersebut terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Maraun pada hari yang sama dengan penangkapan sebelum pukul 09.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Jefri Hazra, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Saksi bersama dengan personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendri Gunawan panggilan Hendri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kanit Sat Res Narkoba mengadakan briefing, setelah itu Saksi bersama personil lainnya sebanyak 6 (enam) orang langsung melakukan pengintaian dan penyisiran ke sekitar lokasi yang disampaikan masyarakat yaitu di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa berdiri di tepi jalan dan pada saat bersamaan datang seseorang yaitu Opal (DPO) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena melihat ada yang mencurigakan dari Terdakwa dan Opal, kemudian Saksi Feby Kusuma Putra berteriak "oi", dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa langsung naik ke sepeda motor Opal dan melaju kencang melarikan diri ke arah Pasar Malalo;
- Bahwa kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Opal sejauh kurang lebih 5km (lima kilometer) hingga sampai di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan Terdakwa melarikan diri ke semak-semak dan berhasil ditangkap, sedangkan Opal kembali melarikan diri dengan sepeda motornya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna A-Mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna A-Mild ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu berbentuk kristal putih (bening);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk DAVASCO warna hitam;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Dasril selaku Kepala Jorong Tanjung Sawah dan Syafruddin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut didapat dari Maraun (DPO) dan rencananya akan dijual kepada Opal (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Kristal putih/bening tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut dipinjam dulu dari Maraun (DPO) dan kalau telah terjual baru dibayar;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila shabu tersebut terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Maraun pada hari yang sama dengan penangkapan sebelum pukul 09.30 WIB;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Dasril panggilan Dasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi penangkap dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus sekira pukul 09.30 WIB, waktu itu Saksi sedang dirumah dan ditelpon oleh salah seorang warga yang mengatakan bahwa ada polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat pinggir jalan raya di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampai ditempat kejadian, Saksi melihat beberapa orang anggota polisi berpakaian sipil sedang mengamankan Terdakwa dan ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian, Polisi mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena Narkoba;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna A-Mild ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi lihat seperti bubuk ajinomoto;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanaTerdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah menangkap ikan di danau (nelayan);
- Bahwa setahu Saksi keseharian Terdakwa biasa-biasa saja, tidak ada berbuat yang aneh-aneh;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans merk DAVASCO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Syafruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi penangkap dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus sekira pukul 09.30 WIB, waktu itu Saksi sedang duduk-duduk di warung kopi hendak pergi berburu ditelpon oleh salah seorang warga dan mengatakan bahwa ada polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat pinggir jalan raya di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa jarak warung kopi dengan tempat kejadian kira-kira 500m (lima ratus meter);
- Bahwa sesampai ditempat kejadian, Saksi melihat beberapa orang anggota polisi berpakaian preman sedang mengamankan Terdakwa dan ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi lebih dahulu sampai di tempat kejadian daripada saksi Dasril;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian, Polisi mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena Narkoba;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna A-Mild ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi lihat seperti bubuk ajinomoto;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dan apa gunanya shabu tersebut bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah menangkap ikan di danau (nelayan);
- Bahwa setahu Saksi keseharian Terdakwa biasa-biasa saja, tidak ada berbuat yang aneh-aneh;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk DAVASCO warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar karena memiliki/membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna A-Mild ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Maraun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Maraun untuk meminjam uang karena Terdakwa sedang kesulitan uang untuk makan anak dan istri dan juga

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar tagih listrik yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa sesampai di rumah Maraun, Maraun mengatakan kalau ia sekarang juga tidak mempunyai uang dan menyuruh Terdakwa bersabar sampai besok dan karena Terdakwa terlalu memaksa, Maraun mengatakan kepada Terdakwa "kalau bisa menjual shabu ini kepada orang lain pakailah uangnya dulu";
- Bahwa karena sudah malam Terdakwa tidak tahu mau dijual kemana shabu tersebut dan akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dengan penuh kebingungan dan Maraun berjanji akan mengabari Terdakwa besok pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa shabu tersebut pulang malam itu;
- Bahwa besok paginya hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, karena belum juga mendapat kabar, paginya waktu saya mau pergi ke rumah Maraun tiba-tiba Opal menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan "bisa abang mencarikan saya shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)?", karena sudah ada yang mau membeli maka Terdakwa langsung ke rumah Maraun menjemput shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memohon kepada Maraun untuk mencarikan shabu tersebut dan antara Terdakwa dengan Maraun tidak ada perjanjian berapa keuntungan untuk Terdakwa dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari Maraun dalam bentuk bungkusan plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu yang Terdakwa terima dari Maraun, tetapi Terdakwa lihat hanya sedikit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu manfaat dari shabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika dan Terdakwa menjual shabu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa menelepon Opal untuk mengatur pertemuan dan didapat kesepakatan Terdakwa akan menunggu Opal di pinggir jalan di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dijanjikan tidak lama kemudian datang Opal dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan shabu tersebut kepada Opal dan Opal mengatakan tidak cukup lalu dikembalikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa katakan kepada Opal hanya ini yang ada, berapa kamu sanggup membayar;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati tersebut dengan ojek sedangkan Opal datang dengan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memberikan shabu kepada Opal, Terdakwa melihat Mobil Avanza hitam yang Terdakwa curigai adalah Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Opal untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Opal melaju sekencang-kencangnya ke arah Pasar Malalo Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa bawa jatuh, Terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan Polisi, sedangkan Opal langsung menegakkan sepeda motornya kembali dan berhasil melarikan diri;s
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada Opal dengan tempat Terdakwa ditangkap kurang lebih 5km (lima kilometer);
- Bahwa selain anggota polisi juga ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa digeledah yaitu saksi Dasril panggilan Dasril selaku Wali Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan saksi Syafruddin;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk DAVASCO warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Opal;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa shabu;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan Maraun adalah berkebun kopi tetapi Maraun sering bepergian dan jarang di rumah;
- Bahwa shabu tersebut belum dibayar oleh Opal kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Maraun mempunyai hubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa kenal Opal karena Opal sering memancing di depan warung kakak Terdakwa dan Opal sering mintak tolong kepada Terdakwa untuk mencari udang;
- Bahwa cara Terdakwa meminta shabu kepada Maraun adalah "mana shabu mamak yang kemaren, ini kebetulan ada kawan saya yang minta dicarikan shabu";
- Bahwa setelah menerima shabu dari Maraun, langsung Terdakwa janji bertemu dengan Opal;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa itu shabu karena diberitahu oleh Maraun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian No. 16.083.99.20.05.0364.K tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 37/023402/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik bening berklep merah yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Davasco warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar karena memiliki/membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna A-Mild ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih ditemukan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Maraun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Maraun untuk meminjam uang karena Terdakwa sedang kesulitan uang untuk makan anak dan istri dan juga untuk membayar tagihan listrik yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sesampai di rumah Maraun, ia mengatakan kalau sekarang tidak mempunyai uang dan menyuruh Terdakwa bersabar sampai besok dan karena Terdakwa terlalu memaksa, Maraun mengatakan kepada Terdakwa "kalau bisa menjual shabu ini kepada orang lain pakailah uangnya dulu";
- Bahwa karena sudah malam Terdakwa tidak tahu mau dijual kemana shabu tersebut dan akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dengan penuh kebingungan dan Maraun berjanji akan mengabari Terdakwa besok pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa shabu tersebut pulang malam itu;
- Bahwa besok paginya hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, karena belum juga mendapat kabar, paginya waktu Terdakwa mau pergi ke rumah Maraun tiba-tiba Opal menelpon dan mengatakan "bisa abang mencarikan saya shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)?", karena sudah ada yang mau membeli maka Terdakwa langsung ke rumah Maraun menjemput shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memohon kepada Maraun untuk mencarikan shabu tersebut dan antara Terdakwa dengan Maraun tidak ada perjanjian berapa keuntungan untuk Terdakwa dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika dan Terdakwa menjual shabu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa menelepon Opal untuk mengatur pertemuan di pinggir jalan di Jorong Rumbai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati tersebut dengan ojek sedangkan Opal datang dengan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memberikan shabu kepada Opal, Terdakwa melihat Mobil Avanza hitam yang Terdakwa curigai adalah Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Opal untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Opal melaju sekencang-kencangnya ke arah Pasar Malalo Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa bawa jatuh, Terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan Polisi, sedangkan Opal langsung menegakkan sepeda motornya kembali dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada Opal dengan tempat Terdakwa ditangkap kurang lebih 5km (lima kilometer);
- Bahwa selain anggota polisi juga ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa digeledah yaitu saksi Dasril panggilan Dasril selaku Wali Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan saksi Syafruddin;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk DAVASCO warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Opal;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa shabu;
- Bahwa shabu tersebut belum dibayar oleh Opal kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meminta shabu kepada Maraun adalah "mana shabu mamak yang kemaren, ini kebetulan ada kawan saya yang minta dicarikan shabu";
- Bahwa setelah menerima shabu dari Maraun, langsung Terdakwa janji bertemu dengan Opal;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa itu shabu karena diberitahu oleh Maraun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Hendri Gunawan panggilan Hendri dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum, dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI memberikan penegasan mengenai pengertian “melawan hukum” yaitu sebagai berikut : “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhentikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara” (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto/perkara ruislag Tanah Bulog);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang sakit yang memerlukan Narkotika untuk pengobatannya dan Terdakwa juga bukan seorang peneliti atau seorang



pengusaha yang bergerak di bidang farmasi, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta-fakta hukum di atas, maka sub unsur yang sesuai dengan perkara ini adalah menguasai dan kata *menguasai* memiliki arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 16.083.99.20.05.0364.K tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk



membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pembedaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik bening berklem merah yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna Mild;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang keberadaannya kecuali untuk hal-hal tertentu maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Davaesco warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa HENDRI GUNAWAN panggilan HENDRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik bening berklemp merah yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk Davasco warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Desmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh M. Rikzan Nuari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

### HAKIM HAKIM ANGGOTA

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.

### PANITERA PENGGANTI

Desmawati S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)